

## BAB IV

### ANALISA PENGGUNAAN STANDAR UKURAN EMAS DAN PERAK PERIHAL *NISAB* ZAKAT DALAM PASAL 677 BAGIAN b KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

#### A. Dasar Hukum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Menetapkan Standar Ukuran Emas dan Perak Perihal Nisab Zakat (Pasal 677 bagian b).

Metodologi penelitian yang digunakan tim perumusan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ketika hendak memutuskan suatu hukum, dalam hal ini khususnya mengenai nisab zakat harta. Berdasarkan pengamatan penulis langkah pertama yang dilakukannya adalah mengumpulkan data yang diperlukan dari sumber yang berkaitan dengan obyek penelitian. Lebih jelasnya adalah mengumpulkan ayat-ayat, hadis-hadis dan pendapat para ulama dan beserta rujukannya baik ulama lama maupun baru, baik yang berupa *nash* yang secara eksplisit maupun hasil-hasil *ijtihad*. Terutama al-Qur'an dan as-Sunnah yang dijadikannya landasan utama dalam menerangkan hakikat, hukum, tujuan dan kedudukan zakat dalam Islam.

Sumber rujukan dalam rangka berijtihad dalam hal ini sangat banyak sekali, yaitu meliputi kitab-kitab tafsir dari berbagai zaman yang meliputi tafsir dengan hadis dan tafsir dengan logika, khususnya tafsir ayat-ayat hukum, kitab-kitab hadis, buku-buku fikih mazhab dan perbandingan buku-buku fikih keuangan dan administrasi.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berbicara tentang nisab zakat harta tidak melupakan dalil asli baik *nash* al-Qur'an maupun hadis sebagai rujukan utama. Namun, dari sumber utama tersebut lebih diposisikan dengan keadaan

zaman dan geografis suatu tempat. Sehingga penelitiannya lebih kontemporer dan lebih bisa diterima baik dalam tingkat wacana maupun aplikasinya. Seperti penelitian tentang harga satu kambing yang diperkirakan sama dengan lima *dirham*. Tim perumusan meneliti kembali berapa satu *dirham* tersebut dengan mata uang kita sekarang. Dengan begitu ketika seseorang ingin melaksanakan zakat tidak kebingungan dalam penghitungan dan pembayaran zakatnya.

Tim perumusan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sepakat dengan pendapat *jumhûr* ulama, bahwa dalil-dalil *syar'iyah* yang dijadikan dasar pada hukum-hukum *amaliyah* berpangkal pada empat pokok, yaitu Al-Qur'an, As-Sunah, *ijma* dan *Qiyâs*. Ia sepakat pula bahwa sistem penggunaan ke empat dalil tersebut adalah menurut susunan sebagai berikut:

### 1. Al-Qur'an

Apabila ada suatu permasalahan atau suatu kejadian, pertama kali harus dicari hukumnya di dalam al-Qur'an, khususnya mengenai hukum *nisab* zakat, yang secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Qur'an terlebih dulu mencari landasan hukumnya dari keumuman ayat al-Qur'an yang intinya menjelaskan,

Sebagaimana ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw tentang apa yang akan mereka berikan. Maka Rasulullah Saw menjawab “sesuatu yang lebih”. Hal tersebut terdapat didalam Q.S *al-Baqarah* / 2 : 219 :

...وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ....

Dalam menafsirkan ayat di atas mereka cenderung berpegang dengan tafsir Ibnu Katsir yang mengatakan bahwa “sesuatu yang lebih” adalah sesuatu

yang lebih dari kebutuhan keluarga. Dengan demikian menurutnya *al-'Afwu* dalam ayat di atas adalah sesuatu yang “lebih”.<sup>177</sup> Hal itu berarti bahwa Allah Swt., menentukan obyek zakat adalah sesuatu yang melebihi keperluan biasa, keperluan orang tersebut, keluarga dan keperluan orang yang berada di bawah tanggungannya.

Dari uraian di atas terlihat bahwa mereka menggunakan dalil yang menerangkan masalah ketentuan *nisab* zakat didasarkan pada keumuman ayat. Mereka berpegang pada prinsip dalil (*nash*) berlaku umum selama tidak ada petunjuk bahwa dalil itu berlaku khusus. Mengenai kewajiban menunaikan zakat emas dan perak, ditegaskan oleh Allah Swt. dalam Q.S: at-Taubah/9: 34:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Para mufassirin berpendapat bahwa ayat ini ditujukan kepada siapa saja yang karena tamak dan juga serakahnya berusaha mengumpulkan harta kemudian menyimpannya dan tidak menafkahnnya di jalan Allah, maka mereka akan diancam masuk kedalam neraka baik beragama yahudi, nasrani maupun beragama islam.<sup>178</sup>

## 2. As-Sunah

Dalam menjawab suatu permasalahan hukum mereka berpegang pada pendapat *jumhur* (mayoritas ulama) bahwa setelah mencari hukum suatu permasalahan tersebut dalam al-Qur'an, dan bila tidak ada maka harus melihat dalam as-Sunah. Mereka juga sependapat bahwa adakalanya as-Sunah

<sup>177</sup>Yûsuf Qardhâwî, *Fiḡhu Al-Zakâh*, Juz I, (Beirut: Muasasah Ar-Risalah, t.t), h.153.

<sup>178</sup>Kementerian Agama RI, “Al-Quran Dan Tafsirnya,” in *Jilid 4* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 108

berfungsi menetapkan atau mengukuhkan hukum yang telah terdapat dalam Al-Qur'an, merinci, menafsiri, hal-hal yang telah ada dalam al-Qur'an secara global, atau membatasi hal-hal yang terdapat dari al-Qur'an secara umum. Dan adakalanya as-Sunah itu membentuk dan menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'an.<sup>179</sup>

Dalam perihal *nisab* zakat harta, secara eksplisit telah terdapat dalam hadis Nabi Saw., dan telah diperinci besar dan kadar dari masing-masing harta wajib zakat. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya *Shahih Muslim*.

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أُوسُقٍ صَدَقَةٌ ( رواه مسلم )<sup>180</sup>.

Hadis di atas adalah merupakan *bayan* dari ayat-ayat yang menerangkan tentang perintah zakat. Sementara ketentuan kekayaan yang terkena zakat harus sampai *nisab* yang telah disepakati oleh para ulama, kecuali hasil pertanian, buah-buahan dan logam mulia. Abu Hanifah berpendapat bahwa banyak maupun sedikit hasil yang tumbuh dari tanah harus dikelurakan zakatnya sepuluh persen. Demikian juga pendapat Ibnu Abbās, Umar al-Khaththāb dan lain-lain, bahwa dalam sepuluh ikat sayur yang tumbuh dari tanah harus dikeluarkan sedekahnya satu ikat. Namun, *jumhūr* ulama sepakat bahwa *nisab* yang menjadi ketentuan diwajibkannya zakat dengan dasar hadis yang menerangkan bahwa tidak ada zakat bila kurang dari lima

<sup>179</sup>Dr. Yûsuf Qardhâwî, *Ijtihad Kontemporer; Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Terj. Ahmad Satori, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 22.

<sup>180</sup>Imâm Muslim, *Shahîh Muslim*, Juz I, (Bandung: Syirkatul Ma'arif, tt), h. 390.

*wasaq*.<sup>181</sup> Ketentuan tersebut dapat dianalogikan dengan seluruh kekayaan yang lain, seperti uang, ternak, barang dagangan dan logam mulia.

Dengan demikian, jelaslah bahwa zakat hanya diperuntukan dan dibebankan pada orang yang telah mampu mencukupi kebutuhan minimalnya dalam setahun. Dengan kata lain orang yang telah mampu memenuhi kebutuhan minimalnya maka orang tersebut telah bisa dianggap sebagai orang kaya dan berkewajiban untuk ikut berpartisipasi dalam usaha kesejahteraan Islam dan kaum mukmin lainnya sebagai saudara seagama. Sesuai dengan sabda Nabi Saw. “Zakat hanya dibebankan di atas pundak orang kaya”.<sup>182</sup>

### 3. *Ijmâ'*

Menurut Dr. Yûsuf Qardhâwî konsensus ulama tentang suatu agama, terutama pada abad-abad terdahulu membuktikan dengan jelas bahwa mereka sudah mendasari konsensus mereka itu pada pertimbangan keagamaan yang benar yaitu ayat atau hadis, kemanfaatan, atau keperluan yang sangat mendesak. Oleh karena itu, dia sangat menghormati konsensus para ulama tersebut, supaya konsensus dalam hukum agama tetap dapat menjadi alat penjaga keseimbangan dan distorsi intelektual.<sup>183</sup>

Begitu halnya mengenai *nisab* zakat harta, tim penyusun Kompilasi Hukum Islam disamping mengutip dalil-dalil *nash* secara eksplisit dari hadis Nabi saw. juga mengambil dari berbagai konsensus para ulama terdahulu. Seperti sebuah konsensus yang mengatakan bahwa besar zakat emas sama

---

<sup>181</sup>Dr. Yûsuf Qardhâwî, *Fiqh al-Zakâh*, *Loc.cit.*

<sup>182</sup>Musthofa M. Imaroh, *Jawahiru Al-Bukhâri*, (Semarang: Usaha Keluarga, 1381 H), h. 109.

<sup>183</sup>Dr. Yûsuf Qardhâwî, *Ijtihâd Kontemporer*, *Op.cit.*, h. 23.

dengan besar zakat perak yaitu empat per sepuluh, atau seperti kesepakatan mereka bahwa satu *mistqal tahlil* itu sama dengan satu tiga per tujuh *dirham*.

Dalam penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tidak terpaku pada satu mazhab. Oleh karena itu, di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah selalu mengambil pendapat dari berbagai mazhab (*takhayyur*) untuk mengambil atau dalam rangka berhujjah dan menemukan suatu hukum baru ketika tidak ditemukan secara pasti dalam *nash*. Karena menurutnya banyak terjadi pengklaiman bahwa suatu pendapat ulama atau konsensus tidak ada yang menentang, namun dikemudian hari ternyata ada yang menentang pendapat tersebut. Seperti pendapat Imam Syâfi'î yang mengatkan bahwa zakat sapi dalam tiga puluh ekor adalah seekor anaknya, dan dalam empat puluh ekor adalah seekor yang telah cukup umurnya. Pendapat Syâfi'î tersebut kelihatannya tidak ada yang menentangnya, namun menurut Qardhâwi ada yang menentangnya yakni, Jâbir bin Abdullâh, Said bin Musayyib, Qatadah, petugas-petugas zakat pada masa Abdullâh bin Zubir di Madinah, dan lain-lain.<sup>184</sup>

Namun, ketika ada konsensus yang sudah pasti benar dan tidak ada yang menyanggahnya sekalipun tidak terhindar dari polemik tentang konsensus itu terjadi, maka tidak langsung mengesampingkan begitu saja terjadi pada hukum tertentu, karena masih ada peluang untuk pintu berijtihad. Sebaliknya, bila ada konsensus yang tidak benar kita dapat membantah dengan bukti-bukti

---

<sup>184</sup> Yûsuf Qardhâwî, *Fiqh Al-Zakâh*, *Op.cit.*, Jilid I, h. 25.

dan argumentasi yang kita kemukakan dan membuktikannya bahwa hal itu tidak suatu konsensus.<sup>185</sup>

#### 4. *Qiyâs*

Dalam uraian perumusan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sejalan dengan kebanyakan ulama baik klasik maupun kontemporer bahwasannya dalam usaha penggalian hukum yang secara eksplisit tidak terdapat dalam *nash* maka langkah selanjutnya untuk mengkaji hukum tersebut kita menggunakan *Qiyâs*.

*Qiyâs* adalah memberikan hukum yang sama kepada suatu perkara hukum oleh karena sebab (*illat*) yang sama, dan hal itu merupakan suatu hak yang dikaruniakan Allah Swt., kepada akal dan fitrah manusia.<sup>186</sup> *Qiyâs* merupakan alat ukur untuk mencapai keadilan dan menjadi alat untuk mengetahui mana yang adil dan mana yang tidak adil. *Qiyâs* (analogi) adalah sebuah sarana yang digunakan untuk menyatukan dua yang sama dan memisahkan dua yang beda, maksudnya dengan mengetahui *illat* suatu hukum maka kita akan mengetahui persamaan dan perbedaan ketika kita bandingkan dengan sesuatu yang tidak ada *nash* tekstual. Namun, pada prakteknya *Qiyâs* yang sebagai salah satu dalil pokok bagi mazhab telah terjadi perselisihan dan perdebatan panjang khususnya golongan *Dzahiriyah* dan lain-lainnya.<sup>187</sup>

Dalam kitab *Fiqh az-Zakâh* penggunaan *Qiyâs* dapat dijumpai pada kasus zakat profesi yang di-*Qiyâs*-kan dengan zakat harta sebagai zakat

---

<sup>185</sup>*Ibid.*

<sup>186</sup>*Ibid.*, h. 28.

<sup>187</sup>Yûsuf Qardhâwî, *Al-Ijtihâd fi Al-Syar'î'ah Al-Islâmiyah*, Terj Ahnad Satori, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), h. 90.

pendapatan. Yûsuf Qardhâwî meng-*Qiyâs*-kan *nisab* zakat sutera dengan *nisab* zakat hasil bumi yakni 10 %.<sup>188</sup>

## 5. Mengacu Kepada Prinsip Tujuan Syariah

Para ulama dari golongan teoritis menegaskan bahwa hukum-hukum agama diundangkan semata-mata untuk kepentingan kebutuhan umat manusia di dunia dan akhirat baik yang bersifat primer, sekunder dan tertier. Konsep ini diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka menformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, “Di mana ada kepentingan umum, maka di sana ada hukum Allah Swt.”<sup>189</sup>

Sebagaimana halnya yang telah diterangkan oleh Yûsuf Qardhâwî bahwa zakat selain mempunyai nilai ibadah seperti halnya shalat sebagai rukum Islam, namun zakat juga mempunyai muatan norma dan ajaran *muamalat*. Karena pada dasarnya zakat bukanlah ibadah murni, karena selain berhubungan dengan Allah Swt juga berhubungan dengan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga lebih tepat dikatakan bahwa zakat termasuk pada ruang lingkup sosio-ekonomi.

Salah satu tujuan dari pembentukan hukum dan perintah mengeluarkan zakat adalah untuk menciptakan keadilan di kalangan umat Islam. Keadilan antara si kaya dan si miskin. Sementara keadilan ini sendiri tidak hanya terbatas pada tataran fungsi zakat itu sendiri, namun juga mencapai pada tataran praktek aplikasinya. Seperti keadilan pada yang mengeluarkan zakat, harta yang dizakatkan, besar zakatnya dan lain-lain.

---

<sup>188</sup>Yûsuf Qardhâwî, *Fiqh al-Zakâh*, *Op.cit.*, Jilid I, h. 29.

<sup>189</sup>Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 67.



Seperti kadar nisab zakat harta antara satu dengan yang lain adalah sama nilainya. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Yûsuf Qardhâwî , Wahbah Zuhaili, Muhammad Zuhaili, Syeikh Utsaimin dan Tim Penyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang kadar nilai nisab zakat dalam kitabnya *fiqhu az-Zakaâh, Fiqhu Al-Islâm wa Adillatuh, Fiqhu Al-Ibâdât dll.* Diketahui bahwa nilai 200 *dirham* adalah sama dengan 20 *dinar* atau Dengan dengan kata lain, standar ukuran zakat emas dan perak atau zakat yang terkait dengan keduanya adalah 85 gram emas dan 595 gram perak.<sup>190</sup>

Islam memiliki bentuk hubungan antara Allah Swt. dengan makhluknya, hubungan antara sesama makhluk, dengan alam semesta dan kehidupan. Semuanya itu dikembalikan kepada konsep menyeluruh yang terpadu. Itulah yang disebut dengan konsep tujuan syariah.

Sementara memahami konsep tujuan syariah ini akan memudahkan setiap pembahas hukum Islam untuk memahami prinsip-prinsip dan kaidah, serta akan mempermudah mengambil kesimpulan dari masalah parsial dari masalah yang global.

Dalam berijtihad berangkat dari pemikiran Yûsuf Qardhâwî mempunyai metode menarik untuk dikaji dan diterapkan, yakni metode ijtihad *Intiqa'i* dan ijtihad *insyâ'i*. Menurutnya di masa sekarang kebutuhan akan *ijtihâd* sangatlah dibutuhkan ketimbang masa dahulu, karena perubahan dan adanya kebutuhan yang terjadi dalam kehidupan dan perkembangan sosial yang amat pesat setelah adanya revolusi industri yang terjadi di dunia dewasa ini. *Ijtihâd*

---

<sup>190</sup>Yûsuf Qardhâwî, *Fiqh Al-Zakâh, Op.cit.*, h. 150.

*intiqa' i* maksudnya adalah ijtihad untuk memilih salah satu pendapat terkuat di antara pendapat yang ada dalam *khaanah* ilmu fikih yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum.<sup>191</sup> Sementara yang dimaksud dengan *ijtihâd insyâ' i* adalah mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan, di mana permasalahan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, baik masalah itu baru maupun lama. Dengan kata lain, *ijtihâd* model ini bisa mencakup sebagian masalah klasik yakni dengan cara seorang mujtahid kontemporer memiliki pendapat baru yang belum pernah ada ulama sebelumnya mempunyai pendapat tersebut.<sup>192</sup>

Satu contoh dari hasil *ijtihâd insyâ' i* ini adalah hendaknya zakat uang sekarang ini memiliki satu ukuran nisbah, dan tidak boleh dua macam seperti yang terdapat dengan *nash*. Lebih diutamakan nisbah ini diperkirakan dengan nilai nisbah emas dan bukan dengan perak. Pendapat yang demikian ini bukanlah berarti keluar dari *nash* dan *ijmâ'*.<sup>193</sup>

Dalam bukunya yang berjudul *Fiqhu az-Zakâh*, Yûsuf Qardhâwî mengupas secara komprehensif dan terperinci, mulai kewajiban zakat, harta-harta wajib zakat, serta siapa saja yang menerima zakat. Beliau juga menjelaskan dengan sangat lengkap tentang kadar dan nisab zakat khususnya zakat harta dengan dilengkapi *nash* dan dalil baik *aqli* maupun *naqli*.

---

<sup>191</sup>Dr. Yûsuf Qardhâwî, *Al-Ijtihâd fî Al-Syarî'ah Al-Islâmiyah*, *Op.cit.*, h. 150.

<sup>192</sup>*Ibid*, h.169.

<sup>193</sup>*Ibid*, h.170.

Pada umumnya perumusan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengambil pendapat ulama kontemporer dan jumbuh ulama dalam menentukan nisab zakat mal, seperti nisab zakat pada emas dan perak.<sup>194</sup>

Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberi ketentuan sendiri yaitu sejumlah ketentuan yang dalam ilmu fikih disebut dengan nisab. Hal itu menurut pandangan ulama kontemporer untuk menjelaskan besar hikmah nisab zakat itu sendiri. Nisab merupakan batas minimal kekayaan seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimalnya dalam setahun. Seperti lima wasaq diperkirakan akan cukup untuk makan sekeluarga dalam waktu setahun, juga dengan 200 dirham atau 20 dinar (karena nilainya sama) akan cukup untuk kebutuhan minimal sekeluarga dalam setahun.<sup>195</sup>

Beberapa ulama kontemporer seperti Yûsuf Qardhâwî , Wahbah Zuhailî, Syaikh Utsaimin dll telah melakukan beberapa penelitian (sebagaimana pendapat As-Syarkashi) tentang kadar nilai *nisab* antara harta wajib zakat satu sama lain. Seperti nilai *nisab* kambing (40 ekor) adalah sama dengan *nisab* perak (200 *dirham*). Karena pada waktu itu harga satu ekor kambing adalah sekitar lima *dirham*. Juga dengan harga lima unta adalah sekitar 200 *dirham*.<sup>196</sup>

Uang merupakan alat tukar secara langsung tentu akan lebih mudah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ketimbang ternak. Dan juga uang adalah harta yang dapat disimpan untuk jangka waktu yang cukup

---

<sup>194</sup>Yûsuf Qardhâwî, *Fiqh al-Zakâh*, *Op.cit*, h.169.

<sup>195</sup>*Ibid.*, h. 149-150.

<sup>196</sup>*Ibid.*, h. 268.

lama sehingga bisa mencapai masa haul (satu tahun) yang ada kaitan dengan syarat berlalunya masa satu tahun. Disitulah ternyata letak keadilan di antara nilai-nilai *nisab* zakat yang menyentuh pada tingkat substansi kemudahan penggunaan harta oleh si pemiliknya.

Islam menentukan jumlah zakat dengan harta dengan adil, dengan melindungi kerja keras kelompok kaya dan melindungi hak fakir miskin. Namun, Islam juga tidak merugikan kelompok kaya juga tidak menelantarkan kaum miskin. Zakat merupakan petunjuk paling adil pada aspek waktu, kuantitas zakat, standar kuantitas harta yang harus dizakati (*nisab*).

Allah Swt mewajibkan zakat sekali dalam setahun dan setiap kali panen dari hasil perkebunan adalah merupakan kebijakan yang paling adil. Jika seandainya kewajiban zakat harus ditunaikan seminggu sekali tentu akan memberatkan bagi pemilik harta, begitu juga sebaliknya jika hanya seumur hidup maka kaum miskin tentu akan terlantar karena kurangnya kepedulian dari kaum kaya. Sementara 20 % dan tanpa menunggu satu tahun, untuk hasil temuan (*rikaz*) dikarenakan cara mendapatkan harta tersebut sangat mudah tanpa usaha sedikitpun. Untuk pertanian dikenakan kewajiban antara 10% bagi pertanian tanpa biaya irigasi, dan 5% untuk pertanian yang menggunakan biaya untuk irigasi dan biaya lainnya sehingga tingkat kesulitannya sedikit lebih banyak. Sementara 2,5% ditentukan untuk harta perniagaan sebagai kekayaan yang harus diperoleh dengan pengembangan harta dengan tingkat kontinuitas kerja dan biaya-biaya lain seperti transportasi, penggudangan, dan admisintrasi

lainnya.<sup>197</sup> Hal itu dianggap tingkat kesulitannya lebih tinggi dari pada usaha pertanian yang tidak memerlukan modal, setidaknya hal itu berlaku pada masa Nabi Muhammad saw.

Keputusan Nabi Muhammad saw. dalam menentukan kadar nisab zakat sangatlah adil lagi bijaksana. Sebuah keputusan seorang pemimpin negara,<sup>198</sup> demi terciptanya kemaslahatan rakyatnya dan terciptanya keadilan antara pemilik harta dengan segala tingkat kesulitan untuk mendapatkannya. Maka dengan demikian tercapailah tujuan pembentukan hukum (*Maqâshid as-Syar'iah*) demi terciptanya keadilan yang merupakan maksud dan tujuan secara umum dan bahkan ia merupakan maksud dan tujuan dari seluruh risalah agama samawi.<sup>199</sup>

Zakat adalah sebuah produk hukum demi menciptakan keadilan perekonomian dikalangan umat Islam. Hukum ini tidak pernah ditemui sebelumnya dalam agama samawi manapun. Bahkan demi terciptanya keadilan tersebut zakat tidak boleh dilaksanakan hanya karena Allah Swt. semata, namun harus didasari kepedulian untuk meringankan beban kaum miskin.<sup>200</sup> Sehingga akan tercipta suatu nuansa kekeluargaan ibarat satu badan, ketika salah satu dari anggota badan ada yang sakit maka seluruh badan akan ikut merasakan sakit.<sup>201</sup>

---

<sup>197</sup>Yûsuf Qardhâwî, *Misykiat Al-Fakra wa Kaifa Alajaha*, terj. Maimun Syamsyudin, *Teologi Kemiskinan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), h.166-167.

<sup>198</sup>Yûsuf Qardhâwî, *Fiqh al-Zakâh*, *Op.cit.*, h. 203.

<sup>199</sup>Yûsuf Qardhâwî, *As-Sunah Mashdaran li Al-Ma'rifah wa Al-Hadharah*, terj. Setiawan Budi Utomo, *As-Sunah sebagai Sumber IPTEK dan Peradaban*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 283.

<sup>200</sup>Yûsuf Qardhâwî, *Al-'Ibâdah fî al-Islâm*, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1993), h. 238-239.

<sup>201</sup>*Ibid.*, h.253.

Dari uraian di atas dapat diambil satu garis lurus bahwa tujuan diadakannya zakat dengan segala ketentuan-ketentuannya, mulai dari harta wajib zakat, penerima zakat, dan nisab zakat mal adalah untuk menciptakan keadilan di antara umat muslim. Keadilan disini tidak hanya terbatas pada format hukum zakat saja, namun juga menyentuh pada nilai substansi secara filosofis yang terkandung di dalam hukum zakat.

Berdasarkan penelusuran hukum yang dilakukan penulis dalam mencari pola pikir dan dasar hukum yang digunakan tim penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, di sini penulis hanya mencoba menggunakan metode sinkronisasi pemahaman tentang munculnya ide dalam menetapkan standar nisab zakat emas sebesar 85 gram dan perak sebesar 595 gram di luar dari pendapat ulama mazhab yang menetapkan berbeda.

Untuk menentukan nisab zakat pada zaman sekarang ialah dengan emas, bukan dengan perak. Jika Nabi Saw ketika itu mengukur atau menentukan nisab zakat dengan emas dan perak, hal itu tidak bermaksud menjadikan dua macam nisab, melainkan hanya satu saja. Penunjukan emas dan perak tidak lain hanya sebagai penyebutan untuk dua mata uang (yang berlaku pada masa itu), sedangkan arti nisab menurut *syara'* ialah batas minimal kekayaan.

Zakat dalam Islam diwajibkan atas orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Lantas, siapakah yang dikategorikan orang kaya? Adakah batasan bahwa seseorang itu sudah dianggap kaya? Dalam hal ini *syara'* telah membatasi istilah kaya dengan "memiliki harta satu nisab".

Nisab berbeda-beda ukurannya sesuai dengan jenis dan macam hartanya. Adapun Nisab mata uang diukur dengan dua cara. *Pertama*, dengan emas, Nisab nya dua puluh *mitsqâl* (*dinar*). *Kedua*, dengan perak, Nisab nya dua ratus dirham. Pertanyaan yang timbul ialah mengapa Nabi saw menentukan nisab dengan dua macam ukuran tersebut? Jawabnya, karena bangsa Arab pada masa diutusnya Nabi saw. menggunakan dua macam mata uang, yaitu dirham perak dari Persi dan dinar emas dari Rum. Pada saat itu bangsa Arab belum memiliki mata uang sendiri. Demikian lah, Nabi Saw menetapkan ukuran minimal kaya pada waktu itu dengan memiliki dua puluh *dinar* emas atau dua ratus *dirham* perak.

Satu *dinar* emas pada waktu itu senilai dengan sepuluh *dirham* perak. Kemudian setelah itu nilai perak mengalami penurunan. Pada masa Khulafar-Rasyidin satu dinar emas nilainya sama dengan dua belas dirham perak, kemudian menjadi lima belas dirham, lalu dua puluh dirham, dan selanjutnya tiga puluh dirham. Bahkan pada masa-masa belakangan ini nilai perak semakin menurun dibandingkan dengan emas sehingga terjadi perbedaan yang jauh antara nisab emas dan perak. Karena itu, tidaklah tepat jika mengukur batas minimal kaya pada zaman sekarang dengan perak.

Mengutip pemikiran dari posisi Yûsuf Qardhâwî , jika kita mengukur mata uang kertas dengan perak maka nisab nya tidak akan melebihi lima puluh rial dan jika kita mengukur dengan emas, maka perbedaan dua nisab tersebut

(emas dan perak) besar sekali. Sebab, dua puluh *mitsqâl* emas sama dengan 85 gram.<sup>202</sup>

Ditemukan dalam beberapa museum yang menyimpan dinar sejak zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan merupakan dinar pertama yang diciptakan dan disebarluaskan umat Islam bahwa bobot satu dinar emas itu sama dengan 4,25 gram. Jika 20 *dinar*, maka beratnya sama dengan 85 gram.<sup>203</sup>

Demikianlah, jika kita ingin mengetahui nilai nisab uang kertas, kita harus bertanya kepada tukang emas berapa harga 85 gram emas bila dinilai dengan uang kertas. Ukuran inilah yang menjadi nisab *syar'i* atau menjadi ukuran minimal kayanya seseorang hingga berkewajiban mengeluarkan zakat.

Adapun nisab perak nilainya sedikit sekali dan tidak layak dijadikan ukuran, karena orang yang memiliki lima puluh rial tidak dianggap kaya.<sup>204</sup> Jadi, yang paling menenangkan hati ialah nisab dengan emas, dan ini hampir sebanding dengan nisab *syar'i* yang lain, yaitu lima ekor unta, empat puluh ekor kambing, atau tiga puluh ekor sapi, dan lain-lain.

Ringkasnya, bila kita ingin mengetahui apakah seseorang telah berkewajiban mengeluarkan zakat uangnya atau belum, kita harus mengetahui apakah ia sudah memiliki uang yang jumlahnya senilai dengan harga 85 gram emas. Jika sudah, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% atau seperempat puluh.

Al-Utsaimin berkata dalam *Asy-Syarhul Mumti'* "Kami telah menelitinya dan hasilnya 85 gr emas murni. Jika ada campuran logamnya

---

<sup>202</sup>Yûsuf Qardhâwî, *Fiqhu Al-Zakâh*, *Op.cit.*, h 366.

<sup>203</sup>*Ibid.*

<sup>204</sup>*Ibid.*



sedikit (untuk menguatkan dan mengeraskannya), maka ikut secara hukum dengan emasnya dan tidak berpengaruh. Sebab emas murni itu harus dicampur sedikit dengan logam untuk menguatkan dan mengeraskannya. Jika tidak, akan lunak. Jadi ulama mengatakan bahwa campuran ini sedikit dan ikut dengan emasnya secara hukum, ibaratnya seperti tambahan garam pada makanan (sebagai penyedap rasa), tidak merusak.<sup>205</sup>

Nisab perak adalah 200 *dirham* Islami yang beratnya 140 *mitsqâl*, yaitu senilai dengan 595 gram perak murni. Dalam kitab *Majâlis Syahri Ramadhan* dan *Asy-Syarhul Mumti'* Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin menerangkan bahwa satu *dirham* Islami senilai 0,7 *mitsqâl*. Berarti 200 *dirham* = 140 *mitsqâl*, yaitu 595 gr perak. Ini adalah pendapat jumhur ulama, dipilih oleh al-'Utsaymin dalam *Majâlis Syahri Ramadhan*.<sup>206</sup>

Nisab perak adalah 200 *dirham*, seberat 595 gram perak. Dasar hukumnya adalah hadis Abu Said Al-Khudri:

..وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ (رواه مسلم)

Hasil penelitian para ulama, 1 *awaq* senilai dengan 40 *dirham*, berarti 5 *awaq* = 200 *dirham*. 1 *dirham* Islami = 0,7 *mistqal*. Berarti 200 *dirham* = 140 *mitsqâl*, 1 *mitsqâl* = 4,25 gr . Berarti 140 x 4.25 = 595 gr<sup>207</sup>

Beralih pada pandangan penulis tentang penelusuran dasar hukum yang digunakan oleh tim penyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan

<sup>205</sup>Syaikh Al-Utsaimin, *Syahrul Mumthi' wa Majâlis Syahri Ar-Ramadhân*, Juz 6, (Madinah: Maktabah Al-Ilm, t.t), h 103.

<sup>206</sup>*Ibid.*

<sup>207</sup>*Ibid.*

metode pemahaman dalil secara kontekstual kita ingin menegaskan bahwa sesungguhnya Nabi Saw. tidak bermaksud menentukan dua kadar nisab yang berbeda bagi zakat uang (emas dan perak). Akan tetapi, Nabi Saw hanya menentukan satu nisab saja namun beliau memberi taksiran nisab itu dengan dua mata uang karena keduanya digunakan di zamannya, maka dengan itu beliau memberi taksiran berdasarkan tradisi itu. Maka jadilah beliau menentukan nisab dengan dua mata uang yang sama persis.

Berdasarkan hal itu maka apabila di zaman sekarang kondisi persamaan nilai tukar kedua mata uang itu berubah sehingga nilai perak jatuh drastis maka kita tidak boleh menentukan nisab dengan dua mata uang yang sangat jauh berbeda nilainya. Misalnya, kita tidak boleh mengatakan bahwa nisab zakat uang ditaksir dengan senilai 85 gram emas atau 595 gram perak sementara nilai satu gram emas lebih dari sepuluh kali lipat dari nilai satu gram perak. Karena itu sangat tidak masuk akal misalnya mengatakan kepada si fulan yang memiliki uang rupiah yang banyak: “Kamu adalah orang kaya bila ditaksir kekayaanmu dengan nilai perak”, pada saat yang sama kita mengatakan kepada si fulan lainnya yang memiliki uang rupiah yang banyak: “Kamu adalah miskin bila ditaksir kekayaanmu dengan nilai emas”.

Maka solusi hukum yang terbaik berdasarkan pendekatan pembacaan kontekstual terhadap Sunnah Nabi saw ialah menentukan nisab zakat uang dengan satu standar yang akan menjadi ukuran kekayaan seseorang yang wajib zakat yakni hanya standar emas. Pendapat ini mendapat dukungan dari

banyak kalangan fuqaha kontemporer termasuk Yûsuf al-Qaradhâwî, Syekh Muhammad Abû Zahrah, Syekh Abdul Wahab Khallâf dan lain-lain.

Sekali lagi harus ditegaskan bahwa memahami hadis Nabi saw. dengan menggunakan pendekatan kontekstual dalam kasus ini bukanlah sebuah pelanggaran terhadap hadis tetapi justru sebaliknya bahwa ketentuan hadis mengenai kasus ini sangat terkait dengan tradisi di zaman Nabi saw. dan ketentuan hukum yang berdasarkan tradisi harus berubah apabila tradisi itu sudah tidak berlaku lagi pada saat ia mau diterapkan.

Pentingnya memikirkan dan mempertimbangkan konteks sebuah hadis berbanding lurus dengan bahayanya mengabaikan konteks sebuah sunnah Nabi. Namun sangat disayangkan bahwa pendekatan tekstual yang memahami hadis secara rigid dan harfiah, tidak berusaha mencari tujuan dan alasan atau tradisi yang melatar belakangi sebuah tindakan dan sabda Nabi Saw masih eksis di era kontemporer ini dan diadopsi oleh sebuah kelompok atau sebuah gerakan Islam.

Terlepas dari pertentangan teori seberapa besar kadar nisab zakat emas dan perak yang beredar sekarang, norma hukum Islam menghendaki pemberlakuan hukum oleh setiap pemeluknya. Masalah bagaimana cara pemberlakuannya, hal itu kembali kepada metode pendekatannya, karena metode inilah yang akan membedakan antara satu ilmu dengan yang lainnya, meskipun obyeknya sama.<sup>208</sup>

---

<sup>208</sup>Syamsul Anwar, *Loc.cit*

Dalam kajian hukum Barat terdapat teori *ubi societas ibi ius*, di mana ada masyarakat maka di situ ada hukum. Menurut teori ini bahwa hukum itu tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam membuat hukum harus selalu mengakomodir kenyataan sosiologis masyarakatnya,<sup>209</sup> sebagaimana teori *Anglo Saxon*. Dalam hukum Islam dikenal teori *'urf* atau adat, sebagai salah satu metode istimbat hukum. Dalam teori ini, hukum dirumuskan dengan mempertimbangkan adat istiadat masyarakat. Sehingga dalam kajian istinbat hukum Islam dikenal kaidah, “perubahan hukum itu (ditentukan) oleh perubahan waktu, tempat, dan adat-istiadat.”<sup>210</sup> Lebih-lebih wilayah muamalat itu berkaitan dalam masyarakat secara langsung yang sarat dimensi sosiologisnya.

Nabi Muhammad saw. sendiri telah memberikan isyarat sifat hukum muamalat yang dinamis dan terbuka dengan mengatakan, “kamu sekalian yang lebih mengetahui urusan dunianya.”<sup>211</sup> Kaitannya dengan fleksibilitas dalam hukum muamalat dikenal kaidah, “semua akad muamalat itu mutlak diperbolehkan sampai ada hukum yang melarangnya.”<sup>212</sup>

Oleh karena itu, akomodasi terhadap kenyataan sosiologis umat Islam yang berkaitan dengan praktek hukum muamalat sangat diperlukan karena hal itu akan berdampak pada efektifitas dan respon di masyarakat serta prospek hukum ekonomi Islam itu sendiri. Di sinilah perlunya pendekatan sosiologis dalam legislasi hukum untuk masyarakat dengan pola *button-up*. Sejarah

---

<sup>209</sup>Zulfa Djoko Basuki, *Loc.cit.*

<sup>210</sup>Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Loc.cit.* dan Nasrun Rusli, *Loc.cit.*

<sup>211</sup>Imâm Muslim, *Loc.cit.*

<sup>212</sup>Wahbah az-Zuhailî, *Ushul Al-Fiqh Al-Islâmi, Loc.cit.*

mencatat, pemberlakuan hukum dengan pola *sui generis* (normatif) dan *top-down* hanya akan menimbulkan keruwetan dalam penegakannya, karena tidak akomodatif dan komunikatif dengan kebutuhan sosiologis masyarakat, dan cenderung menjauhi rasa keadilan masyarakat. Pengalaman bangsa Indonesia dengan pemberlakuan BW dan WvS produk Belanda secara paksa sudah cukup menjadi pelajaran.

Dalam kajian hukum dikenal pendapat tentang pola pembentukan hukum. Menurut Friedrich Karl von Savigny, pendiri Mazhab Sejarah dan Kebudayaan dalam hukum, bahwa setiap masyarakat mempunyai *volksgeist*-nya sendiri yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya.<sup>213</sup> Menurut Uegen Ehrlich (1826-1922), pelopor Mazhab Ilmu Hukum Sosiologis (*Socio logical Jurisprudence*) bahwa hukum akan efektif jika digali dari masyarakat.<sup>214</sup>

Oleh karena itu, sangatlah wajar jika negara sebagai pengayom hukum dan keadilan mengamanatkan kepada tim pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah untuk sesegera mungkin melakukan penelitian dan menyusun sebuah acuan baku (peraturan) bagi para penegak hukum dan praktisi hukum dalam menyelesaikan permasalahan muamalat, termasuk di dalamnya adalah mengakomodasi perubahan nilai nisab zakat yang ditentukan dengan emas dan perak. Karena inti dari tujuan reformulasi ketentuan tersebut bukan dengan maksud untuk menyalahi aturan baku yang sudah disepakati oleh imam mazhab di dalam fikih klasik, namun, usaha tersebut terkesan untuk membangun kerangka aturan yang berpihak kepada hajat hidup masyarakat

---

<sup>213</sup>Penjelasan lihat di BAB III. Zulfa Djoko Basuki, *Loc.cit.*

<sup>214</sup>Teori ini dilanjutkan penerusnya, Roscoe Pound (1870-1964). Soerjono Soekanto, *Loc.cit.*.

kecil dan memberdayakan masyarakat besar dalam konteks saling bantu membantu dalam nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian pendapat ulama kontemporer di atas dipilihlah satuan 85 gram emas dan 595 gram perak dalam mengakomodasi hajat masyarakat kecil agar membantu mereka yang membutuhkan dalam konteks kesejahteraan dan keadilan sosial. Di samping itu, pendapat inilah yang diyakini sebagai standar mata uang dinar dan dirham yang berlaku di masyarakat khususnya Indonesia.

## **B. Nisab Zakat Emas dan Perak.**

### **1. Perbedaan Ketentuan Nisab Zakat emas dan Perak antara KHES dan Ulama Madzhab.**

Pada umumnya KHES dan ulama madzhab sepakat<sup>215</sup> mengenai kewajiban zakat logam baik lempengan, tercetak berupa wadah atau berupa perhiasan berlandaskan dalil Firman Allah swt Q.S: at-Taubah/9: 34:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ  
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ  
أَلِيمٍ

Sedangkan nisab dan jumlah yang wajib dizakati berdasarkan kesepakatan ulama madzhab dan KHES adalah dua puluh *mitsqâl*<sup>216</sup> atau dinar,<sup>217</sup> dan nisab zakat perak adalah dua ratus dirham. Adapun ukuran yang wajib untuk emas dan perak adalah 2,5%. Jika seseorang mempunyai dua ratus dirham dan telah genap

<sup>215</sup>Muhammad Asy-Syaukânî, *Op.cit.*, h. 519-525.

<sup>216</sup>Satu *Mitsqâl* menurut Hanafiyah adalah setara dengan 5 gram. Bank Faisal Islami di Sudan menentukan 4,457 gram. Dan pendapat yang paling tengah adalah 4,25 gram.

<sup>217</sup>Menurut Hanabilah *dinar* lebih kecil daripada *mitsqâl* dengan nisab  $1/9 + 2/7 \times 25$  *dinar*.

satu tahun, maka zakatnya ada lima dirham, dalam setiap dua puluh *mitsqâl* zakatnya setengah dinar. Sebagaimana hadist Rasulullah saw :

عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِذَا كَانَتْ  
لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي  
الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا  
الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ. (رَوَاهُ أَبِي دَاوُدَ)<sup>218</sup>

Imam Asy-Syâfi'î berkata dalam Kitab Al-Umm, Volume 2: “Rabi’ meriwayatkan bahwa Imam Asy-Syâfi’î berkata: Tidak ada perbedaan pendapat (ikhtilaf) bahwasanya Dalam Zakat Emas itu adalah 20 *Mitsqâl* (Dinar)”<sup>219</sup> Imam Hanafi mengatakan tentang hal ini: “Bahwa ukuran Nisab Zakat yang disepakati ulama’ bagi emas adalah 20 *Mitsqâl*, dan telah mencapai haul (1 tahun) dan bagi perak adalah 200 dirham.”<sup>220</sup> Syams ad-Dîn Muhammad bin Muhammad al-Khâthib asy-Syarbinî dalam kitab *Mugnî al-Muhtâj* menyebutkan.<sup>221</sup>

نِصَابُ الْفِضَّةِ مِئَتَا دِرْهَمٍ وَنِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا

Pada umumnya persoalan nisab zakat emas dan perak telah selesai, karena al-Quran dan hadis telah memberikan penjelasan yang sangat rinci. Oleh sebab itu, tidak perlu lagi ada penambahan, pengurangan, atau perubahan. Namun dalam perkembangannya, hal tersebut perlu direkonstruksi ulang mengingat dalam masa Nabi Muhammad Saw dan ulama klasik belum ditemukan kasus yang

<sup>218</sup> *Ibid.*, h. 34.

<sup>219</sup> Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, Volume 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), h. 40.

<sup>220</sup> *Ibid.*, h. 119.

<sup>221</sup> Muhammad bin Muhammad bin al-Khatib as-Syarbini, *Mugnî al-Muhtaj*, Jilid II (Mesir : Dar al-Hadits, 2006) h. 124

menimbulkan kontroversi dalam penyelesaiannya. Adanya kontroversi itu disebabkan, permasalahan-permasalahan baru mengenai perbedaan mengartikan nisab dirham dan Mitsqâl (dinar) sebagai acuan untuk membayar zakat dengan istilah ukuran yang ada pada ketika penggunaan gram sebagai satuan berat mulai diperkenalkan sekitar tahun 1586 dan menjadi standar pada 20 Mei 1875<sup>222</sup>. Sehingga menyebabkan perbedaan antara ulama madzhab didalam perhitungan nisab zakat emas dan perak berdasarkan standarisasi dinar dan dirham masing-masing daerah tersebut. Oleh karena itu perlu kiranya perbedaan ini diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Mayoritas ulama menyatakan bahwa satu mitsqâl sama dengan 3,6 gram. Berarti dua puluh *mitsqâl* (dinar) sama dengan  $3,6 \times 20 = 72$  gram,<sup>223</sup> dan satu dirham sama dengan 3,21 gram. Berarti *Nisab* perak  $3,21 \times 200 = 642$  gram.<sup>224</sup>
2. Mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa satu mitsqâl sama dengan 5 gram. Berarti  $5 \times 20 = 100$  gram, sedangkan satu dirham  $3,50 \times 200 = 700$  gram.<sup>225</sup>
3. Kitab *At-Taqrîrât as-Sadîdah* menyatakan bahwa nisab zakat emas adalah 20 *Mitsqâl* atau 20 dinar sama dengan 84 gram berdasarkan perhitungan 3

---

<sup>222</sup><http://www.merriam-webster.com/mw/table/metricsy.htm>. (7 Maret 2017)

<sup>223</sup>Standar dua ratus *dirham* adalah timbangan tujuh *mitsqâl*. Satu *dinar* timbangan dua puluh *qirath*. Satu *qirath* lima *syu'airat*. Maka satu *dirham* syara' adalah tujuh puluh *syu'airah*. Satu *mitsqâl* adalah seratus *syu'airah*. Di sini ada kecocokan antara *mitsqâli* dan *dinar*. *Dirham* syariat menurut Hanafiyah 3,50 gram, menurut mayoritas ulama 3,208 gram dan *dirham* Arab 2,978 gram.

<sup>224</sup>Standar dua ratus *dirham* adalah timbangan tujuh *mitsqâl*. Satu *dinar* timbangan dua puluh *qirath*. Satu *qirath* lima *syu'airat*. Maka satu *dirham* syara' adalah tujuh puluh *syu'airah*. Satu *mitsqâl* adalah seratus *syu'airah*. Di sini ada kecocokan antara *mitsqâli* dan *dinar*. *Dirham* syariat menurut Hanafiyah 3,50 gram, menurut mayoritas ulama 3,208 gram dan *dirham* Arab 2,978 gram.

<sup>225</sup>Wahbah Az-Zuhailî, *Fiqh Zakat* (Surabaya: Bintang, 2001), h. 35.



*Awqiyyah* sedangkan 1 *awqiyyah* = 28 gram. Berarti  $28 \times 3 = 84$  gram. Sedangkan nisab zakat perak adalah 200 dirham sama dengan 588 gram. Berdasarkan perhitungan = 21 *awqiyyah*. Sedangkan 1 *awqiyyah* = 28 gram. Berarti  $21 \times 28 = 588$  gram.<sup>226</sup>

4. Kitab *Syarah yâqûl annafîs* menyatakan *Mitsqâl* atau 20 dinar sama dengan 3 *Awqiyyah* sedangkan 1 *awqiyyah* = 27,5 gram Berarti  $27,5 \times 3 = 82,5$  gram. Sedangkan nisab zakat perak adalah 200 dirham = 21 *awqiyyah*. Berarti  $21 \times 27,5 = 577,5$  gram.<sup>227</sup>
5. Kitab *al-Mu'tamad* ada pendapat yang menetapkan bahwa satu mitsqâl (dinar) = 4,8 gram =  $4,8 \times 20 = 96$  gram, sedangkan satu dirham = 3,36 gram =  $3,36 \times 200 = 672$ .<sup>228</sup>
6. Menurut Islamic Mint Nusantara (IMN) bahwa satu mitsqâl (dinar) = 4,44 gram =  $4,44 \times 20 = 88,8$  gram, sedangkan satu dirham = 3,11 gram =  $3,11 \times 200 = 622$ .<sup>229</sup>

Sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang diberlakukan melalui PERMA No. 8 Tahun 2008. Menyatakan pada Bab III pasal 677 bagian (b) yang bahwa *nisab* zakat emas adalah 85 gram dan sedangkan *nisab* perak adalah 595 gram.<sup>230</sup> Hal ini berdasarkan analisa penulis berdasarkan

---

<sup>226</sup>Hasan Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Salim Al-Kaf, *At-Taqrîrât as-Sadîdah Fi Masa'il Al-Mufidah* (Surabaya: Dar Al-Ulum Al-Islamiah, 2004), h. 410.

<sup>227</sup>Muhammad Bin Ahmad Bin Umar As-Syathiri, *Syarah yâqûl annafîs Fî Mazhâbi Ibnî Idrîs* (Jaddah: Dâr al-Minhaj, 2011), h. 265.

<sup>228</sup>Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fî Al-Fiqh As-Syafi'i*, *Op.Cit.*, h.34.

<sup>229</sup>Fatwa Islamic Mint Nusantara (IMN), *Standarisasi Ukuran Berat Kadar Untuk Dinar dan Dirham Islam Di Nusantara dan Dunia* (Jakarta : 2011), h. 5 [Http://Dinarfirst.Org/Wp-Content/Uploads. html](http://Dinarfirst.Org/Wp-Content/Uploads.html) (1 Juni 2017)

<sup>230</sup>PPHIMM, *Edisi Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 207

singkronisasi dalil adalah bersumber dari penetapan yang dilakukan oleh ulama-ulama kontemporer seperti wahbah az-Dzuhaili, Yusuf qhardhawi, Syekh ‘Utsaimin. Berdasarkan hasil dari perhitungan satu mitsqâl (dinar) = 4,25 gram =  $4,25 \times 20 = 85$  gram, sedangkan satu dirham = 2,975 gram =  $2,975 \times 200 = 595$ .<sup>231</sup>

### C. Analisa Ketentuan nisab Zakat dalam Pasal 677 bagian b Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (85 gram emas dan 595 gram perak).

#### 1. Dinar dan Dirham dalam Sejarah Islam

Jauh sebelum masa kenabian Muhammad saw. penduduk Makkah telah biasa berniaga dengan berbagai negeri dan dari berbagai tempat. Makkah adalah pusat transit perdagangan dan terhubung antara jalur sutera laut dan jalur sutera darat sejak berabad-abad.<sup>232</sup>Oleh karena itu, mereka telah mengenal timbangan seperti *ratl*, *uqiyah*, *nasy*, *nawah*, *mitsqâl*, *danaq*, *qirath* dan *habbah*.<sup>233</sup>Uang yang digunakan dalam transaksi adalah uang emas dan uang perak atau dikenal dengan sebutan dinar dan dirham. Bahkan Imam Suyûthî dalam kitab *Ad-Durrul Mantsûr fî Tafsi'r bil Ma'tsûr* mengutip sebuah riwayat yang menyatakan bahwa manusia pertama yang menggunakan dinar dan dirham adalah Nabi Adam AS.<sup>234</sup>

Uang dalam terminologi Islam merupakan alat barter, tolok ukur, sarana perlindungan kekayaan dan alat pembayaran hutang dan pembayaran tunai. Perniagaan dan pasar ataupun muamalah secara luas yang kuat bersandar

<sup>231</sup>Wahbah Az-Zuhailî, *Fiqih Islam Wâ Adillatuh*, Jilid III (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 189

<sup>232</sup>Ibrâhim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jilid 1, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), h. 20.

<sup>233</sup>*Ibid.*, h. 103.

<sup>234</sup>As-Suyûthî, *Ad-Dûrru Al-Mantsur fî Tafsi'r bi Al-Ma'tsûr*, (Beirut: Dâr Al-Kutub, 1998), h. 326.

kepada uang yang kuat. Dalam hal ini uang yang dimaksud adalah emas dan perak atau dalam Islam dikenal dengan sebutan dinar dan dirham yang murni.

Hakikat uang secara umum merujuk kepada pendapat *fuqahâ* tradisional yang menyatakan uang adalah dinar dan dirham, mereka berpendapat Allah Swt., menciptakan emas dan perak untuk menjadi dua mata uang yang dapat dijadikan tolak ukur nilai. Iman al-Ghazali berkata tentang emas dan perak, “Di antara nikmat Allah Ta’ala adalah penciptaan dinar dan dirham, dan dengan keduanya tegaklah dunia. Keduanya adalah batu yang tiada manfaat dalam jenisnya, tetapi manusia sangat membutuhkan kepada keduanya”.<sup>235</sup>

Ibn Qudamah berkata, “Sesungguhnya harga emas dan perak adalah nilai harta dan modal dagang, yang dengan itu terjadilah *mudharabah* dan *syirkah*, dan ia diciptakan untuk itu. Maka disebabkan keasliannya dan penciptaannya terjadilah perdagangan yang dipersiapkan untuknya”.<sup>236</sup>

Kekuatan uang bersandar kepada pasar dan perdagangan tanpa riba, dan sebaliknya pasar dan perdagangan yang kuat bersandar kepada uang yang kuat, sehingga Islam menetapkan kaidah-kaidah keuangan yang menjamin interaksi perdagangan dan pasar yang bebas dari berbagai praktek riba seperti penimbunan, monopoli, manipulasi, kecurangan timbangan, penipuan, spekulasi dan berbagai bentuk ketidakadilan dalam jual beli. Sesungguhnya nilai dinar dan dirham adalah nilai harta dan modal dagang yang dengan itu terjadilah *mudharabah* dan *syarikah* dan kedua logam ini diciptakan untuk hal itu. Maka disebabkan keasliannya dan penciptaan emas dan perak terjadilah

---

<sup>235</sup>[http://www. Standar Dinar Dan Dirham Dalam Sejarah Dan Fikih Islam \\_ Dinarfirst.html](http://www. Standar Dinar Dan Dirham Dalam Sejarah Dan Fikih Islam _ Dinarfirst.html) (7 maret 2017).

<sup>236</sup>*Ibid.*

perdagangan yang dipersiapkan untuknya. Islam melarang cara apapun yang berdampak *mudharat* terhadap uang, walaupun terjadi perubahan waktu dan tempat.

Orang yang tidak yakin kepada Allah Swt. menjadikan fulus sebagai uang adalah bid'ah yang mereka ada-adakan dan kerusakan yang mereka ciptakan tidak ada dasarnya sama sekali dalam ajaran Nabi, dan dalam menjalankannya tidak bersandarkan pada sistem syariah. Membuat uang dari selain emas dan perak adalah yang menjadikan rusaknya segala urusan, kehancuran segala keadaan, dan menyebabkan manusia kepada ketiadaan dan kebinasaan. Dengan Merusak nilai uang (mengganti kepada selain emas dan perak) merugikan orang yang memiliki hak, mahalnya harga, terputusnya suplai dan bentuk-bentuk kerusakan yang lain.

Al-Maqrizi mengatakan:

“Sesungguhnya uang yang menjadi harga barang-barang yang dijual dan nilai pekerjaan adalah hanya emas dan perak saja. Tidak diketahui dalam riwayat yang shahih dan yang lemah dari umat yang manapun dan kelompok manusia manapun, bahwa mereka dalam masa lalu dan masa kini selalau menggunakan uang selain keduanya, dinar dan dirham”.<sup>237</sup>

Sebelum masa Islam datang, orang arab, bangsa Quraisy telah memiliki hubungan dagang dengan beberapa negara tetangga. Meskipun demikian, mereka tidak memiliki mata uang sendiri yang dicetak, dimana uang emas berasal dari Romawi dan uang perak berasal dari Persia, dan hanya sedikit dirham yang berasal dari Yaman.

---

<sup>237</sup>*Ibid.*

Kemudian pada masa Islam, Rasulullah saw. menetapkan dinar dan dirham sebagai mata uang yang sah dalam perdagangan atau perniagaan (uang sunnah). Adalah Arqam ibn Abi Arqam, sahabat Rasulullah Saw. yang ahli menempa emas dan perak membantu beliau dalam penetapan timbangan.<sup>238</sup>

Sanad pencetakan (dinar/*mitsqâl*) tidak pernah terputus dari masa Rasulullah Saw., hingga hari ini, dan sanad tersebut bukan diambil dari buku. Dengan adanya sanad tersebut ilmupun menjadi terjaga, Ibnu Mubârak berkata, “Isnad termasuk agama, tanpa isnad orang akan berkata sekehendaknya.” Sufyân Ats-Tsaury mengatakan, “Sanad adalah senjatanya orang mukmin.”<sup>239</sup>

Adapun para sahabat Nabi Muhammad yang ahli di bidang mencetak dinar dan dirham adalah:

1. Abû Bakar Ash-Shiddîq.
2. Umar bin Khattâb.
3. Utsmân bin Affân.
4. 'Âli bin Abi Thâlib.
5. Abdurrahmân bin 'Auf.
6. Sa`'âd bin Abî Waqâs.
7. Arqam bin Abil Arqam.
8. Thalhah bin Ubaidillâh.
9. Zubayr bin 'Awwâm.<sup>240</sup>

---

<sup>238</sup>Ibrahim Husein, *Op.cit.*, h. 220.

<sup>239</sup>[www. Standar Dinar Dan Dirham Dalam Sejarah Dan Fikih Islam \\_ Dinarfirst.htm](http://www. Standar Dinar Dan Dirham Dalam Sejarah Dan Fikih Islam _ Dinarfirst.htm). (9 Maret 2017)

<sup>240</sup>*Ibid.*

Diriwayatkan oleh Baladzuriy dari ‘Abdullâh bin Tsa’labah bin Sha’ir: “Dinar Hiraklius (Romawi) dan Dirham Persia biasa digunakan oleh penduduk Makkah pada masa Jahiliyah. Mereka sudah mengetahui timbangan *mitsqâl*. Dan Rasulullah saw. menetapkan hal itu. Begitu pula Abû bakar meneruskannya, juga ‘Umar, ‘Utsman dan ‘Alî. Saat itu kaum muslim telah menggunakan dinar Hiraklius dan dirham Kisra pada masa Rasulullah Abû Bakar Ash-Shiddîq dan pada permulaan masa ‘Umar. Pada masa ‘Umar (sekitar tahun 642-651M), beliau mencetak dirham yang baru berdasarkan dirham Sasanid di mana bentuknya mengacu kepada dirham Kisra, gambarnya bermotif Bahlawiyah dengan ditambahkan tulisan Arab kufi, dengan nama Allah dan dengan nama Allah Tuhanku.<sup>241</sup>

Al Qur’an menyebutkan uang dinar sudah digunakan oleh Kaum Ahli Kitab sebelum Nabi Muhammad di dalam sebagaimana Q.S *Ali Imran* /3 : 75:

وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Demikian pula uang dirham telah dipakai pada masa Nabi Yusuf sebagaimana Q.S *Yûsuf* /12 : 20:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

Rasulullah saw. menetapkan timbangan dinar sama dengan satu *mitsqâl* dan setiap 10 (sepuluh) dirham itu 7 (tujuh) *mitsqâl*. ‘Umar bin

<sup>241</sup>*Ibid.*

Khaththâb menyelaraskan berat dirham menjadi dirham *syar'i* (yaitu 6 *dawâniq*) sesuai timbangan Makkah pada masa Rasulullah saw.<sup>242</sup>

Pada tahun 682M gubernur Iraq (Mush'âb ibn Az- Zubayr) mencetak dinar. Dan dua tahun kemudian, 684M, Abdul Malik ibn Marwan, Khalifah Bani Umayyah di Damaskus mencetak dinar dengan berat 4,4 gram sesuai timbangan *mitsqâl* (seberat 72 butir gandum). Pada tahun 695 M berat dinarnya dikurangi oleh Hajjaj ibn Yûsuf (Gubernur Iraq) menjadi 4,25 gram (seberat 65-66 butir gandum) dan melakukan reformasi keuangan. Namun kemudian dikoreksi kembali oleh Khalifah Hârûn Al Rasyid karena tidak sesuai timbangan (wazan) yang ditetapkan Rasulullah saw. yaitu *mitsqâl*.<sup>243</sup>

Pada masa Kekhalifahan Turki Utsmani ditemukan juga sistem perdagangan menggunakan dinar dan dirham beberapa catatan perniagaan Kesultanan Turki Utsmani mempunyai perdagangan yang kuat dan menjalin hubungan dagang dengan berbagai negara di Eropa, India, Yaman, Cina dan lain lain. Dan dalam sejarah perdagangan Kekhalifahan Turki Utsmani beredar berbagai jenis uang emas dan perak seperti Ducat emas, Gulden emas dan perak, *Florin* emas, dan *Cruzados*. Kekhalifahan Turki mencetak koin emas yang disebut Khurus dan koin perak yang disebut Akche (Acke) atau dirhem. Timbangan dan berat yang umum pada saat itu digunakan yaitu *ratl*, *okka*, *ukiya* dan *qirath*.<sup>244</sup>

---

<sup>242</sup>As-Suyuthî, *Târikh Khulafâ`*, *Sejarah Para Penguasa Islam*. (Jakarta: Al-Kautsar, 2006), h. 233.

<sup>243</sup>Ibnu Khaldun, *Adh-Dharâ'ib fi As-Sawad*, (Beirut: Dâr Al-Fikr, t.t), h. 65.

<sup>244</sup>Musrifah, *Sejarah Islam Klasik: Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 50.

Hal yang menjadi dasar utama untuk kembali mengamalkan dinar dan dirham adalah kepada keimanan dan ketakwaan, bukan yang lain, karena ini bagian dari perintah Allah Swt yang merupakan urusan akidah Islam dan berkaitan erat dengan salah satu rukun Islam yaitu tiang zakat *mâl*, di mana semua 4 ulama mazhab menyatakan bahwa zakat *mâl* harus ditarik sebanyak 20 *Mitsqâl* untuk Zakat Emas dan 200 Dirham untuk Zakat Perak, dan kesemuanya dihitung bahan emas dan perak murni.<sup>245</sup>

Penggunaan dinar dan dirham sebenarnya sudah terjadi sekian lama, jauh sebelum Rasulullah Saw., lahir, yaitu yang pertama kali menggunakan dinar dan dirham adalah Nabi Adam AS. Pada masa Nabi Idrîs AS., 9000 tahun sebelum Masehi, sebagai Rasul Ke-2 yang pertama kali hidup menetap, mengenal tambang emas dan perak, dan mengolahnya menjadi sebuah mata uang yang diberi nama *raqîm*<sup>246</sup> untuk mata uang emas, dan *wariq*<sup>247</sup> untuk mata uang perak.<sup>248</sup>

Sejarah mata uang *raqîm* dan *wariq* ini, berlangsung cukup lama mulai dari periode Nabi Idrîs AS.,<sup>249</sup> dilanjutkan ke periode Nabi Nûh AS., ke periode Hûd AS., ke periode Nabi Shâlih AS., ke periode Nabi Dzulqarnayn

---

<sup>245</sup>*Ibid.*

<sup>246</sup>*Ar-Raqîm* adalah nama mata uang emas, sebelum dinamakan menjadi dinar. Lihat Surah Al-Kahfi [18]: 9.

<sup>247</sup>Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Rasyad Al-Qurthubî (w.450 H), *Bab Kitab Zakat Adz-Dzahab Wa Al-Waraq*, (Beirut-Libanon: Penerbit Darul Gharbi Al-Islami, Cet.2, tahun 1988), Jilid 2, h. 355- 422.

<sup>248</sup>As-Suyûthî, *Dûrru Al-Mantsûr fî Tafsi'r Al-Ma'tsûr*, *Loc.cit.*

<sup>249</sup>Nabi Idris adalah Nabi pertama yang menemukan pertambangan emas dan perak, memiliki kejujuran yang tinggi dalam mencetak mata uang Islam, yaitu *Raqîm* dan *Wariq*, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Maryam [19]: 56; Juga dijelaskan dalam Surah Al-Anbiya' [21]: 85. Nabi Idris AS., sebagai penemu Mata Uang pertama Islam, yaitu mata uang emas dan perak, diriwayatkan oleh Wahhab bin Munabbih dalam Kitab Qishohul Anbiya.



AS., ke periode AshAbûl Kahfi AS., ke periode Nabi Ibrâhîm AS., ke periode Nabi Lûth AS., ke periode Nabi Ismâ'il AS., dan ke periode Nabi Ishâq AS.<sup>250</sup>

Standarisasi ukuran dinar dan dirham pada masa Rasulullah Saw., sama dengan ukuran *raqîm* dan *warîq* pada masa Nabi Idrîs AS., sampai Nabi Ishâq AS., dan sama pula ukurannya dengan dinar dan dirham pada masa Nabi Ya'qûb AS., sampai Nabi Muhammad Saw. Ukuran ini adalah ukuran yang telah disepakati oleh Jumhur Ulama'. Yaitu: nisab zakat harta yang harus ditarik sebanyak 20 Dinar untuk Zakat Emas dan 200 Dirham untuk Zakat Perak.<sup>251</sup>

Nabi Muhammad saw. menerapkan kaidah timbangan dinar dan dirham ini sesuai dengan “(berat) 7 dinar harus setara dengan (berat) 10 dirham”. Sunnah dinar dan dirham ini kemudian diikuti oleh para *Khulafâ ar-Râsyidûn* yang berlangsung selama 30 tahun, yaitu sejak tahun 11 H sampai 40 H, berlangsung di Madinah yaitu Khalifah Abû Bakar Ash-Shiddîq ash-Shiddiq, Khalifah 'Umâr bin Khattâb, Khalifah Utsmân bin 'Affân dan Khalifah 'Alî bin Abî Thâlib.<sup>252</sup>

Standarisasi dinar dan dirham di atas juga dijaga tradisinya pada masa Banî Umayyah, berjalan selama 92 tahun, sejak tahun 40 H sampai 132 H. dengan 14 orang Khalifah yang berpusat di Damaskus. Khalifah-Khalifah itu yaitu: Mu'âwiyah bin Abi Sufyân, Yazîd bin Mu'âwiyah, Mu'âwiyah II bin

<sup>250</sup> Ibnu Katsîr, *Kitab Qishâhul Anbiyâ'*, (Beirut: Dâr Kutub Al-Ilmiyah, tt), h. 300.

<sup>251</sup> Abdurrahmân bin Muhammad Ad-Dimasyqî, *Fiqh Empat Madzhab; Bab Zakat Emas dan Perak*. Jilid 2. Terj. Muhammad Abduh, M.Ag, (Bandung: Lentera Ilmu, 2001), h. 119.

<sup>252</sup> Muhammad Quthub Ibrahim, *Kebijakan Ekonomi Umar Bi Khaththâb (As-Siyâsah al-Mâliyah li 'Umar ibn al-Khaththâb)*. Terjemahan oleh Safarudin Saleh. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), h. 120.

Yazîd, Marwân bin Al-Hakam, Abdul Malik bin Marwân, Walîd bin ‘Abdul Mâlik, Sulaimân bin Abdul Mâlik, Umar bin Abdul ‘Azâz, Yazâd II bin Abdul Mâlik, Hisyâm bin Abdul Mâlik, Walîd II bin Yazîd, Yazid III bin Walîd, Ibrâhim bin Walîd dan Marwân II bin Ja’dîy.<sup>253</sup>

Standarisasi dinar dan dirham di atas juga dijaga tradisinya pada masa Bani ‘Abbâsiyyah, berjalan selama 518 tahun, sejak tahun 132 H sampai 656 H. dengan 37 orang Khalifah yang berpusat di Baghdad. Khalifah-Khalifah itu yaitu: Abûl ‘Abbâs as-Saffah, Abû Ja’far Al-Manshûr, Mahdî bin Al-Manshûr, Hâdî bin Mahdî, Hârûn ar-Rasyîd bin Mahdî, al-Amîn bin Hârûn Ar-Rasyîd, al-Ma’mûn bin Hârûn ar-Rasyîd, al-Mu’tashim bin Hârûn ar-Rasyîd, al-Watsiq bin Mu’tasyim, al-Mutawakkil bin Mu’tashim, al-Mutashir bin Al-Mutawakkil, al-Musta’in bin Mu’tashim, al-Mu’tâzz bin Mutawakkil, Muhtadî bin Al-Watsiq, Mu’tamid bin Mutawakkil, Mu’tadid bin Al-Muwaffiq, Muktafî bin Mustadhîd, Ar-Radhî bin Muqtadir, al-Muqtaqi bin Muqtadir, Mustaqfî bin Mustaqfî, Al-Mu’thi bin Muqtadir, at-Ta’bin Al-Mu’thî, al-Qâdir bin Ishâq, Al-Qaim bin al-Qâdir, Muqtadî bin Muhammad, Mustazhîr bin Muqtadî, Murtashîd bin Mustashir, Ar-Rashîd bin Murtasyîd, al-Muqtafî bin Mu’atshir, Mustanjîd bin Muqtafî, Mustadî bin Al-Muqtadî, An-Nashîr bin Muatahdî, az-Zhâhir bin An-Nashîr, Mustanshir bin az-Zhâhir, Musta’sihim bin Mustansir.<sup>254</sup>

---

<sup>253</sup>Ibn Khaldun, *Sejarah Banî Umayyah*, Terj. Muhammad Syu’ub, (Jakarta: Penerbit PT. Bulan Bintang, 2004), h. 431-460.

<sup>254</sup>As-Suyûthî, *Târikh Khulafâ’*, *Loc.cit.*

Standarisasi dinar dan dirham di atas juga dijaga tradisinya pada masa kerajaan-kerajaan kecil (*Mulukut Thawâ'if*), baik di benua Timur maupun di benua Barat (Andalusia) yang masuk menyusup di masa Bani ‘Abbâsiyyah, yaitu dari tahun 321 H sampai 685 H berjalan selama 350 tahun.<sup>255</sup>

Standarisasi dinar dan dirham di atas juga dijaga tradisinya pada masa Turki Utsmâni, berjalan selama 666 tahun, sejak tahun 687 H sampai 1343 H (1924 M) dengan 38 orang Sultan yang berpusat di Istanbul (Konstantinopel).<sup>256</sup>

Bahkan pada masa Sultan Muhammad II Al-Fatah (Sultan Ke-7 dari Kesultanan Turki Utsmâni), tahun 855H/ 1451M, Dinar dan Dirham dibawa oleh Duta *Muballigh* Islam yang dikenal dengan “Wlisongo” melalui perdagangan bersistem Dinar Dirham di Wilayah Nusantara (Asia Tenggara).<sup>257</sup>

Dalam catatan Syekh Muhyiddîn Khayyât dalam “Durusut Tarekh Al-Islamiy” Juz V, dan Catatan Jarji Zaidân dalam Tarekh Tamaddun Al-Iskamiy, Juz III, menyebutkan bahwa: Standarisasi Dinar dan Dirham di atas juga dijaga tradisinya di beberapa negara-negara Islam, seperti Kesultanan Umayyah di Adalusi Eropa, mulai tahun 138 H = 755M sampai 407 H/ 1016 M. Juga diterapkan di Kesultanan Fathimiyyah di Afrika Utara dan Mesir sejak tahun 279 H/ 909 M sampai 567H/ 1171M, juga diterapkan di

---

<sup>255</sup> Hitti, Philip K. *History of The Arabs*, Terj. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), h. 210.

<sup>256</sup> Mufradi Ali, *Kerajaan Utsmâni dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2010), h. 236-246.

<sup>257</sup> KH. Moehammad Dahlan, *Haul Sunan Ampel Ke-555*, (Surabaya: Cahaya Ilmu, 1999), h. 1.

Kesultanan Ayyûbiyyah di Mesir dan Syiria sejak tahun 567H/1171 M sampai 657H/1260 M, juga diterapkan di Kerajaan Geznewiyah di Afghanistan dan India sejak tahun 366 H/976M sampai 579H/1183M. Dan di Kesultanan Mongolia di India sejak tahun 932H/1526M sampai 1274 H/1857M.<sup>258</sup>

## 2. *Mitsqâl*, Timbangan Berat dan Kadar Dinar dan Dirham dalam Fikih Islam

*Mitsqâl* secara bahasa adalah satu unit berat sebagaimana disebutkan dalam Q.S *Al-Zalzalah* / 99 : 7:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Sumber lain mengatakan *Mitsqâl* berasal dari bahasa Arab kuno yang berarti berat, satuan timbangan, dari *fi'il* atau kata kerja (*thaqola*) yang berarti menimbang, yang kemudian menjadi berat. Dalam bahasa Parsi, juga Urdu, dikenal *Mitsqâl*. Pengertian secara bahasa istilah ini dapat di lihat dari berbagai literatur metrologi *dinar* dan *dirham*. *Mitsqâl* adalah timbangan khusus untuk emas, dengan demikian adalah unit berat atau satuan timbangan sebagai satuan basis dalam ukuran-ukuran lain, dan diterapkan pada uang emas dan uang perak, sebagai uang komoditas yang telah dipakai berabad-abad. Namun *mitsqâl* sebagai ukuran berat tidak mempertimbangkan bentuk fisik logam, desain muka maupun format.

*Mitsqâl* sebagai unit berat ditetapkan berdasarkan berat biji gandum barley atau yang telah dipergunakan di Arab masa pra Islam maupun Romawi

<sup>258</sup>Syekh Muhyiddîn Khayyâth, *Dûrus At-Târikh Al-Islâmiy*, Juz V. (Beirut: Dâr Al-Arqam, t.t), h 45.

dan Persia hingga datangnya masa Islam. Dalam fikih Islam dan *ijmâ'* dinyatakan bahwa 1 *mitsqâl* adalah 72 biji gandum barley ukuran sedang dipotong kedua ujungnya. Sebagaimana disebutkan didalam kitab *Mugni al-Muhtâj* :

وَالْمِثْقَالُ لَمْ يَتَعَيَّرْ جَاهِلِيَّةً وَلَا إِسْلَامًا وَهُوَ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ حَبَّةً وَهِيَ شَعِيرَةٌ مُعْتَدِلَةٌ لَمْ تُقَشَّرْ وَقُطِعَ مِنْ طَرَفَيْهَا.<sup>259</sup>

Adapun Penggunaan gram sebagai satuan berat mulai diperkenalkan sekitar tahun 1586 dan menjadi standar pada 20 Mei 1875<sup>260</sup>, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: 1 biji gandum barley = 64.79891 mg = 1 biji (gr) = 0.06479891 gram (gram).<sup>261</sup> Maka apabila biji gandum barley ukuran sedang dipotong kedua ujung akan mengurangi kurang lebih 5% dari berat biji utuh, sehingga beratnya sekitar 61,713247619047625 mg = 0.061713247619047625 gram. Berdasarkan penjelasan *Internasional Metric System* maka dapat di hitung berat 1 *mitsqâl* adalah  $72 \times 0.06171 = 4.44312$ .<sup>262</sup>

Sedangkan ukuran *dirham* berdasarkan pernyataan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang mengatakan bahwa *dirham* buatan Khalifah Abdul Malik bin Marwan bobotnya kurang sehingga menurunkan timbangan *Mitsqâl dinar* 4.44 gram menjadi 4.25 gram yang disebut sebagai debasement (pemotongan). Dari penelusuran literatur, diketahui bahwa peneliti orientalis (barat) yang menyebut *Dinar* dari Abdul Malik bin Marwan sebagai 'standar' *dinar* Islam yang

<sup>259</sup>Muhammad bin Muhammad bin al-Khatîb as-Syarbinî, *Mugni al-Muhtâj, Jilid II* (Mesir : Dâr al-Hadits, 2006) h. 124

<sup>260</sup><http://www.merriam-webster.com/mw/table/metricsy.htm>. (7 Maret 2017)

<sup>261</sup>[http://www.chemie.fu-berlin.de/chemistry/general/units\\_en.html](http://www.chemie.fu-berlin.de/chemistry/general/units_en.html). (7Maret 2017)

<sup>262</sup>*Ibid.*

kemudian diambil dan dipakai oleh berbagai kita tulisan fikih kontemporer Islam (terutama perbankan Islam).<sup>263</sup> Maka perbandingannya bukan 7/10 *mitsqâl* tetapi 7/10.5 *mitsqâl*, ini artinya  $7 \text{ mitsqâl} = 10,5 \times 2.97 \text{ gram} = 31.1 \text{ gr}$  atau 1 *troy ounce*, artinya berat 1 *Dirham* adalah 3.11 gram. Dari sini kita juga dapat tentukan 1 *Dinâr* adalah  $31.1:7 = 4.44 \text{ gram}$ .<sup>264</sup>

### 3. Perhitungan Satuan *Mitsqâl* dan *Troy ounce* Terhadap Nisab

Bagaimana melihat hubungan *mitsqâl* dan *troy ounce*, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sejarah satuan *troy ounce* ini diambil dari kota Troyes, Perancis. Di kota Troyes ini dikenal sebagai tempat jual beli emas dan perak, di mana mereka terbiasa menggunakan timbangan apoteker berbasis bulir gandum (*grain*).
2. Untuk mengetahui hubungan *mitsqâl*, bulir gandum dan *grain*, maka hitungannya adalah  $1 \text{ mitsqâl} = 72 \text{ bulir gandum} = 68,57 \text{ grain}$ . Perbedaan ini dapat terjadi karena *grain* adalah satuan bulir gandum yang tidak dipotong kedua ujungnya atau perbedaan jenis gandum yang digunakan, karena selisihnya sedikit, yaitu:  $72 - 68.57 = 3.43 \text{ bulir gandum}$
3. Seperti sudah dikatakan di atas, perkataan Umar bin Abdul Aziz bahwa *dirham* buatan Abdul Malik bin Marwan bobotnya kurang, maka perbandingannya bukan 7/10 *mitsqâl* tetapi 7/10.5 *mitsqâl*. Maka  $7 \text{ mitsqâl} = 10,5 \times 2.975 \text{ gr} = 1 \text{ troy ounce} = 31.1 \text{ gram}$  arti 1 *Dirham* adalah 3.11 gram atau 7/10 *mitsqâl* atau 1/10 *troy ounce*

---

<sup>263</sup>Abdul Hasan An-Nadhwi, *Sîrah An-Nabawiyyah*, (Jakarta: Darul Manar, 2000), h. 87.

<sup>264</sup>*Ibid.*

Dari sini diketahui bahwa berat 1 *troy ounce* sebanding dengan 7 *mitsqâl*, maka satuan *mitsqâl* adalah 31,103 gram (1 *troy ounce*): 7 = 4.4432 gram (9999). Mengacu kepada satuan *troy ounce* maka *nisab* zakat emas (20 *mitsqâl*) menjadi 4.44 gram x 20 = 88,8 gram emas (9999).

Maka dengan prinsip *waznu sab'ah* (7/10), dapat ditemukan berat 1 *Dirham* (9999) adalah 31,1 gram (*troy ounce*):10 = 3.11 gram. Dengan mengacu kepada ukuran *troy ounce* dapat dihitung *nisab* zakat perak adalah 3.11 gram x 200 = 622 gram perak murni. Perbandingan 7/10 terhadap *Troy ounce* adalah  $31,1/4,44 = 7$  *Dinar* (9999) dan  $31,1/3,11 = 10$  *Dirham* (9999).

#### 4. Perhitungan Dinar 4.25 (91.7) atau Tidak Murni

Kekeliruan mendasar yang selama ini terjadi diberbagai buku dikatakan bahwa dinar itu tidak murni, perlu disadari bahwa dinar dan dirham yang di minta dalam ketentuan syariah dinyatakan berbahan murni atau semurni mungkin (*dzahab khalis*) sebagaimana didalam kitab *Busyrâ al-Karîm* yang menyebutkan :

وَنَصَابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا يَقِينًا خَلِصَةً إِجْمَاعًا.  
 265 وَنَصَابُ الْفِضَّةِ مِثْقَالًا مِثْقَالًا يَقِينًا خَلِصَةً يَقِينًا.

Dalam bahasa al-Quran disebut *kayla* (kadar), dan ini, mengenai hal kemurnian yang dikatakan dalam fikih 4 imam mazhab tidak ada perubahan dalam hal itu terkait pelaksanaan penarikan zakat harta untuk emas dan perak. Alasan bahwa emas murni lunak sehingga dibuatlah *dinar* berbahan campuran

<sup>265</sup> Abdulllah Abdurrahman bafadhal, *Busyrâ al-Karîm*, (Bairut :Dâr-al Fikr , 2012) h. 420

(tidak murni) adalah pendapat yang lemah dan semata disandarkan oleh alasan pragmatis dan teknis, ini dibangun dari sebuah pendapat pribadi dan bukanlah terkait hukum Islam. Mengenai adanya kekhawatiran koin tersebut rusak atau beratnya berkurang itu adalah sesuatu yang alamiah maka yang justru perlu dilakukan adalah mendukung pencetakan dinar dan dirham mandiri seperti Islamic Mint Nusantara (IMN) yang dapat dibantu dan berjalan atas pembiayaan wakaf dari umat muslim, agar koin-koin yang telah rusak atau aus dan berkurang beratnya karena digunakan dalam muamalah dapat ditarik, dilebur dan diganti dengan yang koin baru.

Penjelasan mengenai kadar berdasarkan perintah zakat harta tersebut adalah yang membedakan dinar dengan koin emas lain, jadi penelitian dan penjelasan ini dibuat bukan karena ingin berbeda tapi untuk mendapati kesempurnaan dalam timbangan (adil) yang terkait dengan muamalah Islam secara luas.

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa banyak dinar yang telah beredar saat ini mempunyai berat 4.25 (91.7) atau tidak murni. Secara mendasar kita dapat melihat kekeliruan itu dalam perhitungan nisab zakat harta sebesar 20 dinar dengan perhitungan satu dinar adalah  $4.25 \text{ gram} \times 20 = 85 \text{ gram}$ . Sedangkan  $99.99 \text{ (emas murni)} : 24 = 4.16625 \times 2 = 8.3325$  Berarti  $99.99 - 8.3325 = 91.7$ . Kemudian  $85 - 8.3325 = 76.6675 : 20 = 3.83$ . Berarti dalam 1 Dinar 4.25 (91.7) hanya mengandung 3.83 gram emas murni, *nisab* adalah  $3.89 \text{ gram} \times 20 = 76.6 \text{ gram}$  (9999). Jadi diketahui 20 *Dinar* murni hanya 76.7 gram, yang sangat jauh dari fikih zakat kontemporer dengan *nisab*



85 gram emas. Dari penjelasan di atas, menjadi jelas bahwa nisab 85 gram emas murni tidak tercapai dari 20 *dinar* 4.25 gram berbahan campuran atau tidak murni, artinya jika konsisten mengikuti fikih kontemporer aspek kesempurnaan berat dan kadar terabaikan, karena *dinar* ini yang dimaksud menurut jumhur ulama yang adalah emas murni (*dzahab khalis*) bukan emas campuran ataupun sengaja dicampur, tentu hal ini tidak bisa diterima dan tidak bisa diabaikan, dalam praktek perhitungan *mitsqâl* emas campuran bukan lagi menjadi 20 Dinar melainkan menjadi 22 Dinar tentu kita tidak dapat merubah ketetapan hukum zakat emas sebanyak 20 *mitsqâl* tersebut. Maksudnya jika tetap menggunakan *dinar* 4.25 (91.7) atau 22 karat maka perhitungannya berat 1 *mitsqâl* menjadi berbeda.

### **5. Penelitian dan Timbangan *Mitsqâl* untuk Nisab Zakat Emas dan Perak dalam Gram.**

Terdapat persetujuan umum (*ijmâ'*) sejak permulaan Islam dan masa Para Nabi dan Rasul, masa Nabi Muhammad, Khulafâ' ar-Rasyidun, sahabat-sahabat serta *tabi'in*, *tabi'ut tabi'in* bahwa *dirham* yang sesuai syariah adalah yang sepuluh kepingnya seberat 7 *mistqal* (*dinar*) emas. Sebagaimana disebutkan didalam kitab *Kanz ar-Râghibîn* karya al-Imâm Jalâl ad-Dîn al-Mahallî :

فَكُلُّ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ سَبْعَةُ مِثْقَالٍ.<sup>266</sup>

---

<sup>266</sup>Muhammad Bin Ahmad Al-Mahallî, "*Kanz Ar-Râghibîn Syarah Minhâj At-Thâlibîn*," in *Jilid II* (Beirut: Dâr Al-Kotob Al-Ilmiah, 2012). h. 36

Adapun berat timbangan 1 *mitsqâl* adalah tujuh puluh dua ukuran rata-rata biji gandum *syā'ir* atau *barley* dipotong kedua ujungnya. Sebagaimana pernyataan dari al-Imam Ibnu Hajar didalam *Tuhfat al-Muhtâj*:

وَالْمِثْقَالُ لَمْ يَتَغَيَّرْ جَاهِلِيَّةً وَلَا إِسْلَامًا نِثْنَانِ وَسَبْعُونَ حَبَّةً شَعِيرٍ مُتَوَسِّطَةٍ لَمْ تُقْشَرْ  
وَقَطَعَ مِنْ طَرَفَيْهَا.<sup>267</sup>

Seperti diketahui bahwa penggunaan *dinar* dan *dirham* telah dimulai sejak zaman Nabi Adam AS., dan menjadi standar keuangan sampai masa Rasulullah Saw., dan Khulafa'ur Rasyidun hingga akhirnya hilang setelah runtuhnya Kekhalifahan Turki Utsmani (1924). Oleh karena itu, cara terbaik untuk menentukan standar adalah dengan melihat definisi atau penjelasan yang diberikan oleh para pendahulu awal Islam melalui ulama, al-Qur'an, hadist, kitab-kitab klasik Islam.

Untuk mendapatkan kembali keaslian yang paling mendekati *mitsqâl* awal Islam, maka kita perlu melihat kembali ke sumber awal Islam di Madinah, bukan sumber lain. Ibn Hajar menyatakan bahwa sesuai *ijma'* bahwa 1 *mitsqâl* = 72 biji gandum *barley* (organik) ukuran sedang yang dipotong kedua ujung. Dapat dikatakan bahwa setara dengan berat sekitar 68-69 biji gandum utuh. Secara tradisional mengukur berat suatu benda didasarkan pada suatu standar berat suatu benda atau komoditas yang dianggap memiliki berat stabil secara relatif. Metodologi ini juga digunakan untuk menentukan berat dalam *mitsqâl*

---

<sup>267</sup>Ahmad bin Ahmad bin 'Alî Ibn Hajar al-Haitamî, *Tuhfat al-Muhtâj Jilid I*. (Lebanon : Dâr al-Kotob al-Islamiyah : 2010) h. 465

(tradisional atau sunnah), sebagaimana pula digunakan sebagai standar untuk menghitung berat dalam gram (modern).

Dengan demikian adalah sangat mungkin bagi kita saat ini menimbang biji gandum barley sebagaimana sunnah mengajarkan demikian. Dan dengan demikian pula, merupakan sesat metodologi apabila menentukan berat *mitsqâl* hanya berdasarkan satu koin koleksi museum dan serta merta menjadikannya standar. Belum lagi koleksi yang dimaksud hanya satu dan diklaim tertua (padahal bukan) dengan fakta terdapat berbagai berat berat Dinar yang pernah ada dan beredar di berbagai wilayah negeri-negeri Muslim.

Oleh karena itu, secara metodologi atau pendekatan, penimbangan biji gandum *barley* adalah metodologi utama dan melakukan riset numismatik dari berbagai koleksi koin, terutama koin-koin tertua adalah metode penunjang. Lebih penting untuk membaca kembali teks-teks fikih salaf (kuno) yang membahas mengenai nisab zakat, perdagangan, muamalat, uang dan alat pembayaran dan lainnya. Karena dinar dan dirham harus berdasarkan syariah Islam bukan berdasarkan pendapat atau bukti numismatik semata. Ini yang menjadi pembeda dinar dan dirham dengan koin-koin numismatik.

Untuk memperkuat penelusuran dan sumber sejarah di atas dan juga terutama berdasarkan juga sumber dari, al-Qur'an, hadis, *ijmâ'*, *qiyâs*, tafsir pendapat ulama masyur, fikih 4 imam mazhab, tafsir, studi literatur, sejarah Islam, dan bukti-bukti arkeologis maka sebaiknya lebih jauh lagi melakukan penelitian yang seksama mengenai timbangan *mitsqâl* tersebut, karena itu telah dilakukan penimbangan kembali gandum *barley* untuk mendapatkan

orisinalitas timbangan *mitsqâl* awal untuk kepentingan umum hari ini dalam satuan gram.

Kesimpulannya, sekalipun standarisasi emas ditetapkan 85 gram dan perak 595 gram dalam masalah nisab zakat didasarkan atas penelitian yang sudah dilakukan oleh ulama kontemporer dan disandarkan atas dasar kemaslahatan dan keadilan. Namun, berdasarkan uraian penulis di atas, seyogyanya standar tersebut disesuaikan kembali dengan kemurnian emas pada zaman Rasulullah, sahabat hingga sampai sekarang ini, dikarenakan penelitian yang dilakukan belum sempurna dan masih berdasarkan asumsi dari berat dinar yang ditemukan oleh para arkeolog. Di samping itu, persyaratan yang tersebut di kitab-kitab fikih sangat jelas menyebutkan bahwa standarisasi emas dan perak yang digunakan harus benar-benar mengandung emas dan perak murni dan bukan campuran. Jika emas dan perak tersebut terbentuk dari bahan campuran maka perhitungan nisabnya disesuaikan dengan kadar emas dan perak murni yang ada di dalamnya sampai batas 20 *mitsqâl* dan 200 *dirham*. Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa sebenarnya ukuran 85 gram emas dan 595 gram perak adalah tidak terbentuk dari emas dan perak murni, melainkan terbuat dari bahan campuran. Sehingga emas dan perak tersebut hanya mengandung kemurnian 22 karat. Analisa perubahan ini juga didukung dari argumentasi bahwa penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terkesan terburu-buru dan tidak meninjau kepada aspek ketentuan yang sudah menjadi kesepakatan ulama. Sekalipun berpijak kepada dasar kemaslahatan dan *ihtiyath*, konsep kepastian hukum tidak dapat diabaikan begitu saja oleh

para mujtahid dikarenakan menyimpang dari ketentuan hadis. Karena, kaidah yang digunakan tentang keabsahan dalam hal muamalat sepanjang tidak ada aturan yang melarang, sudah dianggap tidak berlaku dengan keluarnya standar ukuran pasti emas dan perak dalam bentuk dinar dan dirham. Di samping itu juga, perubahan standar harus dilakukan dengan merujuk kepada surat edaran fatwa dari lembaga yang berwenang terhadap standarisasi dinar dan dirham di Asia khususnya Indonesia. (fatwa terlampir).